



SALINAN

BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAIMANA,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Jasa Umum telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - b. bahwa telah dilakukan peninjauan kembali terhadap tarif retribusi dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian maka tarif Retribusi Jasa Umum perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Radja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAIMANA

Dan

BUPATI KAIMANA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan angka baru yaitu angka 5 a, diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan beberapa angka baru yaitu angka 11a, angka 11b, angka 11c, angka 11d, angka 11e, angka 11f, angka 11g, angka 11h, angka 11i, angka 11j, angka 11k, angka 11l, angka 11m, angka 11n, angka 11o, angka 11p, angka 11q, angka 11r, angka 11s, angka 11t, angka 11u, angka 11v, angka 11w, angka 11z, angka 11y dan angka 11z diantara angka 15 dan angka 16 disisipkan beberapa angka baru yaitu angka 15a, angka 15b, diantara angka 17 dan angka 18 disisipkan angka baru yaitu angka 17a, angka 17b, angka 17c dan angka 17 d,

diantara angka 21 dan 22 disisipkan angka baru yaitu 21a, diantara angka 22 dan 23 disisipkan angka baru yaitu angka 22a, angka 22b, angka 22c, angka 22d, angka 22e, angka 22f, angka 22g, angka 22h, angka 22i, angka 22j, angka 22k, angka 22l, angka 22m, angka 22n, angka 22o, angka 22p, angka 22q dan angka 22r, diantara angka 23 dan 24 disisipkan angka baru yaitu angka 23a, diantara angka 24 dan 25 disisipkan angka baru yaitu angka 24a, angka 24b, angka 24c, angka 24d dan angka 24e, 24f, ditambahkan angka baru yaitu angka 33, angka 34, angka 35, angka 36, angka 37, angka 38, angka 39, angka 40, angka 41, angka 42, angka 43, angka 44, angka 45, angka 46, angka 47, angka 48, angka 49, angka 50, angka 51, angka 52, angka 53, angka 54, angka 55, angka 56 dan angka 57, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaimana.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kaimana.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
- 5a. Dinas adalah satuan Kerja Perangkat daerah Kabupaten Kaimana yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang tertentu.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat secara paripurna yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu, termasuk Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas dengan tempat perawatan serta Bidan di Desa.
11. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga keperawatan dan atau tenaga lainnya pada puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, dan rehabilitasi serta akibat-akibatnya.
 - 11a. sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah adalah RSUD dan Puskesmas yang merupakan organisasi fungsional milik pemerintah Daerah yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
 - 11b. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara sederhana untuk menunjang pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh puskesmas.
 - 11c. Pos kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah unit jaringan pelayanan puskesmas di Desa yang memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak dan pelayanan pengobatan sederhana.

- 11d. Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan pemerintah yang bersifat pribadi dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit.
- 11e. Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan kesehatan dan pencegahan penyakit.
- 11f. Pelayanan Mandiri adalah jenis pelayanan yang dikembangkan berdasarkan mekanisme pasar (market driven), manajemen pelayanan kesehatan wirausaha dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan (customer satisfaction) serta tidak ada unsur paksaan.
- 11g. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
- 11h. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
- 11i. Pelayanan Rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur dan menginap.
- 11j. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi risiko kematian atau cacat.
- 11k. Pengobatan adalah tindakan yang diberikan oleh dokter atau jika dokter puskesmas berhalangan, maka tugas diserahkan kepada pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lain yang ada hubungannya dengan kesehatan.
- 11l. Tindakan Medis, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan/atau bahan terapi adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian untuk itu.

- 11m. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosa.
- 11n. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi okupasional, ortotik/prostetik, wicara, bimbingan sosial medis.
- 11o. Administrasi dan Rekam Medis adalah proses administrasi dan pencatatan data medik pasien selama pasien mendapatkan pelayanan medik.
- 11p. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah risiko biaya penyelenggaraan kegiatan layanan medik dan atau layanan keperawatan dan atau layanan penunjang medik dan atau layanan penunjang keperawatan, dan atau layanan umum lainnya yang dibebankan kepada konsumen pengguna jasa layanan dengan memperhitungkan komponen bahan/alat, jasa sarana dan jasa layanan.
- 11.q Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
- 11r. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
- 11.s Pelayanan kesehatan hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner di pusat kesehatan hewanan.
- 11.t Pelayanan medik veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa kesehatan hewan yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik kedokteran hewan.
- 11.u Laboratorium veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan dalam bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- 11.v Medik reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan.
- 11.w Medik konservasi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang konservasi satwa liar.
- 11.x Biomedik adalah penyelenggaraan medik veteriner di bidang biologi farmasi, pengembangan sains

kedokteran, atau industri biologi untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia.

- 11.y Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.
- 11.z Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan; hewan dan manusia; serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia; atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
- 12. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum yang bertanggungjawab atas sebagian atau keseluruhan terhadap retribusi pelayanan kesehatan bagi pasien di Puskesmas yang menjadi tanggungannya.
- 13. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang dan air pemandian umum.
- 14. Sample/ccontoh air adalah sebagian air yang diambil sebagai bahan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium.
- 15. Laboratorium pengawasan air adalah bagian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan contoh air secara fisika, kimia dan bakteriologis.
- 15a. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
- 15b. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, seperti sampah medis dan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).
- 16. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- 17. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir.
- 17a. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak kendaraan bermotor atau tidak bermotor untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
- 17b. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.

- 17c. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kaki.
- 17d. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
18. Pasar yang merupakan sebutan lain pasar tradisional adalah area tempat jual beli barang dan atau jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah penjual lebih dari satu dan tempat usaha berupa kios, los dan pelataran, dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
19. Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
20. Los adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
21. Pelataran (arahan) adalah tempat di dalam lingkungan pasar yang tidak didirikan kios dan atau los dan atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa, termasuk kawasan di luar pasar dalam batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
- 21a. Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak swasta.
22. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
- 22a. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan/atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

- 22b. Numpang Uji adalah pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan untuk kendaraan yang berasal dari luar daerah, tanpa balik nama disertai dengan izin numpang uji dari daerah asal kendaraan bermotor.
- 22c. Izin numpang uji adalah rekomendasi dari daerah asal kendaraan bermotor untuk melakukan numpang uji di daerah lain.
- 22d. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan dasar plat kuning, serta huruf angka hitam.
- 22e. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau menyangkut barang-barang khusus.
- 22f. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- 22g. Mobil Non Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- 22h. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain dari yang termasuk sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
- 22i. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
- 22j. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
- 22k. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk ditentukan kelaikan jalan.
- 22l. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
- 22m. Uji Ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan

yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya.

- 22n. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
- 22o. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen ditempat tertentu kendaraan.
- 22p. Tanda Samping adalah suatu tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan atau dipasang secara permanen dengan menggunakan cat atau stiker pada bagian samping kanan dan kiri mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
- 22q. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
- 22r. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, koroseri, pemuatan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
- 23. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair yang tidak dimanfaatkan kembali.
- 23a. Sample/Ccontoh Air adalah sebagian air yang diambil sebagai bahan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium.
- 24. Menara telekomunikasi adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

- 24a. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, stlara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
- 24b. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
- 24c. Penyedia Menara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan atau atau swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi.
- 24d. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
- 24e. Menara Telekomunikasi Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang penggunaannya dapat dilakukan oleh lebih dari satu operator.
- 24f. Pengawasan adalah Proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya;
- 25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
- 27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah

kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
32. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
33. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
34. Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus adalah kegiatan penyediaan dan/atau penyedotan pada kakus/jamban tempat pembuangan kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ditempat pengolahan air buangan tanpa melalui roil, yang berasal dari kegiatan pribadi atau badan.
35. Makam /pengabuan adalah tempat untuk menguburkan mayat atau jenazah.
36. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
37. Retribusi Pelayanan Pemakaman yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaman yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
38. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan daerah atas pelayanan pemeriksaan dan/ atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat

penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa yang dimiliki dan/ atau dipergunakan oleh masyarakat.

39. Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran adalah tindakan dan pengujian oleh Pemerintah daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dapat berfungsi dengan baik.
40. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat - alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
41. Penggandaan Peta adalah pencetakan peta berdasarkan peta yang sudah ada.
42. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada diatas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu
43. Penyediaan Peta adalah Penyediaan Peta oleh Instansi/Dinas dalam lingkungan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang membutuhkan.
44. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penggantian biaya cetak peta oleh Pemerintah Daerah.
45. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas.
46. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan penakaran.
47. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.
48. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang tertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
49. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang tertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil

pengujian yang dijalankan atau alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

50. Alat Ukur Takar, Timbangan dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas untuk kepentingan umum, kepentingan usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan dan upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan, melaksanakan peraturan perundang-undangan.
 51. Pengujian adalah keseluruhan tindakan sesudah UTTP lulus dalam pemeriksaan berupa membandingkan penunjukannya dengan standar yang dilakukan oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang agar dapat diketahui apakah sifat-sifat ukur UTTP tersebut lebih besar, sama atau lebih kecil dari batas kesalahan yang diijinkan.
 52. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukur yang mampu telusur ke Standar Nasional atau Internasional untuk satuan ukuran.
 53. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya dan atau segel pembungkusnya.
 54. Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas ukuran, isi atau berat bersih barang dan jumlah barang dalam hitungan.
 55. Penjustiran adalah penyesuaian dengan keadaan sebenarnya.
 56. Unjuk Kerja adalah kemampuan alat UTTP untuk menunjukkan hasil yang sebenarnya.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

1. Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;

- c. Dihapus
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 - i. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - j. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - k. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - l. Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang;
3. Ketentuan Pasal 3 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi setiap pelayanan kesehatan.

4. Ketentuan Pasal 4 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan dasar yang meliputi pelayanan kesehatan di puskesmas, pelayanan kesehatan di puskesmas keliling, pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu, pelayanan kesehatan di Poskesdes, balai pengobatan, pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan mandiri yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah serta pelayanan pemeriksaan kualitas air di laboratorium pengawasan kualitas air.
- (2) Pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri dari :
 - a. Pelayanan rawat jalan;
 - b. Pelayanan rawat inap;
 - c. Pelayanan tindakan medik; dan
 - d. pelayanan pemeriksaan penunjang.
 - e. Pelayanan kesehatan hewan

- (3) Jenis pelayanan kesehatan di laboratorium Pengawasan Kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi :
 - a. Pemeriksaan mikrobiologi untuk bakteriologis;
 - b. Pemeriksaan kimia terbatas.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana pada ayat 2 (dua) termasuk pemberian obat, bahan dan alat pelayanan kesehatan yang harus disediakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelayanan kesehatan hewan sebagaimana pada ayat 2 (dua) meliputi :
 - a. pelayanan medik veteriner;
 - b. pelayanan non medik veteriner; dan
 - c. pelayanan laboratorium veteriner.
- (6) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pendaftaran, pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta serta pelayanan kesehatan masyarakat yang terdiri dari :
 - a. Promosi kesehatan;
 - b. Penyehatan Lingkungan;
 - c. Peningkatan kesehatan keluarga dan keluarga berencana;
 - d. perbaikan gizi masyarakat;
 - e. pencegahan dan pemberantasan penyakit;
 - f. kesehatan dan jiwa masyarakat;
 - g. surveilans penyakit dan surveilans gizi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 6 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 6

Struktur dan besaran tarif retribusi Pelayanan kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan bagian kedua Retribusi Pelayanan Persampahan dan kebersihan paragraf 3 struktur dan besarnya tarif retribusi pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 10

Struktur dan besaran tarif retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan bagian ketiga Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 11

DIHAPUS

Pasal 12

DIHAPUS

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

DIHAPUS.

Pasal 14

DIHAPUS.

8. Ketentuan Bagian Keempat Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum paragraf 3 struktur dan besarnya tarif retribusi pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

Struktur dan besaran tarif Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum tercantum dalam Lampiran IV yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan bagian kelima Retribusi pelayanan pasar paragraf 3 struktur dan besarnya tarif retribusi pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 22

Struktur dan besaran tarif Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan bagian keenam Retribusi pengujian kendaraan bermotor paragraf 3 struktur dan besarnya tarif retribusi pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

Struktur dan besaran tarif Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan bagian ketujuh Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus paragraf 3 struktur dan besarnya tarif retribusi pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 36

Struktur dan besaran tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus umum tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan bagian kedelapan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi paragraf 2 cara mengukur tingkat penggunaan jasa pasal 39 dan paragraf 3 struktur dan

besarnya tarif retribusi pasal 40 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Cara menghitung Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 39

1. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan yang diperhitungkan dari biaya operasional pengendalian dan pengawasan.
2. Biaya operasional sebagaimana ayat (1) mencakup honorarium petugas pengawas, transportasi, uang makan dan alat tulis kantor.

Paragraf 3
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 40

1. Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut : $RPMT = TP \times TR$
Keterangan :
RPMT : Ret.Pengendalian Menara Telekomunikasi
TP : Tingkat Penggunaan Jasa
TR : Tarif Retribusi
 2. Struktur dan besaran tarif Retribusi pengendalian menara telekomunikasi tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
13. Ketentuan bagian kesembilan Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat paragraf 1 Nama dan objek Retribusi pasal 41 dan pasal 42 diubah sehingga seseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN
PENGABUAN MAYAT

Paragraf 1
Nama, Dan Objek Retribusi

Pasal 41

Dengan nama retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dipungut retribusi, atas pelayanan

pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 42

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat meliputi:
 - a. pelayanan Penguburan/ Pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/ pengabuan mayat; dan
 - b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/ pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah:
 - a. pemakaman jenazah secara masal akibat bencana alam;
 - b. pemakaman jenazah oleh pihak rumah sakit dalam hal jenazah tidak ada yang bertanggung jawab;
 - c. tempat pemakaman jenazah yang dikelola oleh pihak swasta;

14. Ketentuan bagian kesembilan Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat paragraf 3 struktur dan besarnya tarif retribusi pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 44

Struktur dan besaran tarif Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

15. Diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 44A dan pasal 44B, sebagai berikut:

Pasal 44A

- (1) Setiap ahli waris wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Pemakaman jenazah baru dapat menggunakan tanah bekas makam yang telah digunakan lebih dari 5 (lima)

tahun atau makam yang tidak diajukan perpanjangan izinnya oleh subjek retribusi setelah habis masa retribusi.

- (3) Apabila jenazah dalam makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum hancur maka tanah harus dikembalikan seperti semula dan diberi tanda.
- (4) Ketentuan mengenai penggolongan dan pengurusan makam diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44B

- (1) Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah adalah 2 x 1 M².
 - (2) Dilarang menggunakan tanah pemakaman melebihi ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu).
16. Ketentuan Pasal 46 ditambahkan satu ayat baru yaitu ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian kesepuluh RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi

pasal 46

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
- (2) Alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat meliputi :
 - a. alat pemadam api ringan dengan media dry chemical powder;
 - b. alat pemadam api ringan dengan media gas;
 - c. alat pemadam api ringan dengan media busa;
 - d. instalasi hidran kebakaran;
 - e. sambungan pemadam kebakaran (siamese connection);
 - f. Instalasi sprinkler;
 - g. titik panggil manual;
 - h. instalasi kebakaran otomatis;

i. sarana penyelamatan.

17. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 48

Struktur dan besaran tarif Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

18. Ketentuan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian kesebelas
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Paragraf 1
Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi

Pasal 49

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 50

- (1) Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana pada ayat 1 (satu) antara lain meliputi; Peta kabupaten, peta Distrik, Peta kampung, peta RT/RW, peta RDRTKW, peta RUTK, peta RDTRK, dan peta RTRK.
- (3) Tidak termasuk obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. penyediaan peta oleh Pemerintah daerah untuk pemanfaatan ruang sarana rumah ibadah;
 - b. penyediaan peta oleh Pemerintah daerah untuk pemanfaatan ruang fasilitas Pemerintah Kota.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 51

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis media cetak (kertas atau digital), ukuran media cetak, jenis warna dan skala peta, nilai guna peta terkait dengan nilai strategis dan nilai ekonomis tanah yang di petakan.

Paragraf 3
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 52

Struktur dan besaran tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

19. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 56

Struktur dan besaran tarif Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

20. Diantara Bab VII dan VIII disisipkan 1 (satu) bab yaitu Bab VIIA, sebagai berikut:

BAB VIIA
PENGELOLAAN PENERIMAAN

Pasal 61A

Semua hasil penerimaan dari pemungutan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (dua) disetorkan secara bruto ke kas daerah dan dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61B

- (1) Jasa pelayanan yang melekat pada penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dikembalikan kepada satuan kerja perangkat daerah pemungut retribusi.
- (2) Besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (3) Pembagian jasa pelayanan ditetapkan dengan keputusan bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan, penyetoran, pengembalian jasa layanan, dan pelaporan diatur dengan peraturan Bupati.

21. Ketentuan paragraf 4 Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4 Pemanfaatan

Pasal 66

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi Jasa Umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk :
 - a. Penggantian biaya jasa atas pelayanan yang diberikan;
 - b. Penerbitan dokumen retribusi;
 - c. Pengawasan di lapangan;
 - d. Penegakan hukum; dan
 - e. Penatausahaan.

22. Diantara pasal 69 dan pasal 70 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu pasal 69A sebagai berikut

Pasal 69A

Terhadap tarif pelayanan kesehatan dapat diberikan pembebasan atau pengurangan retribusi atas :

- a. pemeriksaan kesehatan dalam rangka penanggulangan kejadian luar biasa dan pengamanan makanan dan minuman.
 - b. pemeriksaan kesehatan atas permintaan instansi pemerintah yang meenyangkut kepentingan masyarakat luas dan program pemerintah daerah; dan
 - c. pemeriksaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya untuk keperluan penyidikan.
23. Diantara Bab IX dan X disisipkan 1 (satu) bab yaitu Bab IXA, sehingga berbunyi sebagai berikut

BAB IXA
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 70A

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditangih dengan menggunakan STRD.

Pasal 70B

Bagi peserta badan penyelenggaran jaminan sosial (BPJS) kesehatan yang memerlukan pemeriksaan kesehatan diberlakukan tarif retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi peserta BPJS kesehatan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 13 Agustus 2019

BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 13 Agustus 2019

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA

CAP/TTD

RITA TEURUPUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2019 NOMOR 25
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA, PROVINSI PAPUA
BARAT (22 / 8 /2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

A : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SITI ROHMA, SH
PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TAHUN

1. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas

No	Jenis Pelayanan	Perincian		Total Tarif (Rp)
		Sarana Prasarana	Jasa Pelayanan	
1.	PELAYANAN RAWAT JALAN			
	A. Poliklinik Pengobatan Umum			
	- Pasien rawat jalan untuk satu kali berobat di :			
	- Puskesmas Kaimana	6.000,-	9.000,-	15.000,-
	- Puskesmas Pembantu dan Poskesdes	4.000,-	6.000,-	10.000,-
	- Pengujian Kesehatan untuk satu kali :			
	- Kesehatan Pelajar	2.000,-	3.000,-	5.000,-
	- Kesehatan Masyarakat	4.000,-	6.000,-	10.000,-
	- Pemeriksaan virus mata untuk satu kali kunjungan	4.000,-	6.000,-	10.000,-
	- Pemeriksian Visum			
	- Visum hidup	28.000,-	42.000,-	70.000,-
	- Visum et repertum mayat	100.000,-	150.000,-	250.000,-
	B. Poliklinik Kesehatan Ibu dan Anak untuk satu kali kunjungan			
	1. Pemeriksaan kesehatan ibu	4.000,-	6.000,-	10.000,-
	2. Pemeriksaan kesehatan anak	4.000,-	6.000,-	10.000,-
	3. Pemeriksaan kesehatan bayi	4.000,-	6.000,-	10.000,-
	C. Poliklinik Gigi dan Mulut			
	1. Pemeriksian dan pengobatan gigi untuk satu kali kunjungan	6.000,-	9.000,-	15.000,-
	2. Odontectomy	72.000,-	108.000,-	80.000,-
	3. Exsisi mucolek	16.000,-	24.000,-	40.000,-
	4. Alveo lectomy	20.000,-	30.000,-	50.000,-
	5. Reposisi fiksasi	32.000,-	48.000,-	80.000,-
	6. Insisi asbes	12.000,-	18.000,-	30.000,-
	7. Skaling	16.000,-	24.000,-	40.000,-
	8. Tambalan sementara	9.600,-	14.400,-	24.000,-
	9. Tambalan amalgam I	12.000,-	18.000,-	30.000,-
	10. Tambalan amalgam II	16.000,-	24.000,-	40.000,-
	11. Perawatan syaraf	16.000,-	24.000,-	40.000,-
	12. Cabut gigi tetap biasa	20.000,-	30.000,-	50.000,-

	13. Cabut gigi tetap sulit	30.000,-	45.000,-	75.000,-
	14. Cabut gigi susu tanpa injeksi	10.000,-	15.000,-	25.000,-
	15. Cabut gigi susu injeksi	12.000,-	18.000,-	30.000,-
	16. Buka fixasi	14.000,-	21.000,-	35.000,-
	17. Tambalan composite sinar	24.000,-	36.000,-	60.000,-
	18. Tambalan glas inomer	16.000,-	24.000,-	40.000,-
	19. Topical aplikasi	20.000,-	30.000,-	50.000,-
2.	TINDAKAN			
	A. Pertolongan pertama pada kecelakaan			
	1. Debridemen/ pengobatan dan perawatan luka	8.000,-	12.000,-	20.000,-
	2. Minor surgery ringan	10.000,-	15.000,-	25.000,-
	3. Spalk/pembidaian	12.000,-	18.000,-	30.000,-
	B. Tindakan medik ringan/operasi kecil			
	1. Pengobatan dan perawatan luka	8.000,-	12.000,-	20.000,-
	2. Cross incise	15.000,-	23.000,-	38.000,-
	3. Insisi asbes	26.000,-	39.000,-	65.000,-
	4. Sirkumsisi/khitan	60.000,-	90.000,-	150.000,-
	5. Tindik daun telinga	8.000,-	12.000,-	20.000,-
	6. Insisi hordeolum	6.000,-	9.000,-	15.000,-
	7. Nebulezer	16.000,-	24.000,-	40.000,-
	8. Pemasangan/pencabutan iud	12.000,-	18.000,-	30.000,-
	9. Pemasangan dan pencabutan implan	30.000,-	45.000,-	75.000,-
	10. Vena section	20.000,-	30.000,-	50.000,-
	11. Angkat jahitan < 10 jahitan	10.000,-	15.000,-	25.000,-
	12. Angkat jahitan > 10 jahitan	15.600,-	23.400,-	39.000,-
	13. Hecting luka > 5	4.000,-	6.000,-	10.000,-
	14. Hecting luka < (per heacting)	14.000,-	21.000,-	35.000,-
	15. Functi	28.000,-	42.000,-	70.000,-
	16. Ekstraksi kuku	8.000,-	12.000,-	20.000,-
	17. Pengangkatan benda asing	16.000,-	24.000,-	40.000,-
	18. Eksterpasi ganglion	10.000,-	15.000,-	25.000,-
	19. Reposisi fraktur sederhana	20.000,-	30.000,-	50.000,-
	20. Amputasi jari	100.000,-	150.000,-	250.000,-
	21. Bilas lambung	30.000,-	60.000,-	90.000,-
	22. Pasang infus bayi	6.000,-	9.000,-	15.000,-
	23. Pasang infus anak	5.200,-	7.800,-	13.000,-
	24. Pasang infus dewasa	4.800,-	7.200,-	12.000,-

25. Pasang infus umbilikal	40.000,-	60.000,-	100.000,-
26. Pasang NGT	19.200,-	28.800,-	48.000,-
27. Pasang kateter	7.000,-	13.000,-	20.000,-
28. Pasang oksigen	3.000,-	6.000,-	9.000,-
29. Pelepasan infus bayi	3.000,-	5.000,-	8.000,-
30. Pelepasan infus anak	3.000,-	5.000,-	8.000,-
31. Pelepasan infus dewasa	3.000,-	5.000,-	8.000,-
32. Pelepasan kateter	7.000,-	10.000,-	17.000,-
33. Pelepasan NGT	4.000,-	6.000,-	10.000,-
34. Pelepasan oksigen	4.000,-	6.000,-	10.000,-
35. Pelepasan infus umbilikal	18.000,-	27.000,-	45.000,-
36. Perawatan tali pusar	5.000,-	8.000,-	13.000,-
37. Perawatan bayi inkubator	24.000,-	36.000,-	60.000,-
38. Huknah rendah	10.000,-	15.000,-	25.000,-
39. Huknah tinggi	12.000,-	18.000,-	30.000,-
40. Rawat luka bakar > 50%	22.400,-	33.600,-	56.000,-
41. Rawat luka bakar 21 – 50%	12.800,-	19.200,-	32.000,-
42. Rawat luka bakar 0 – 20%	10.400,-	15.600,-	26.000,-
43. Rawat luka gangren < 3	6.000,-	9.000,-	15.000,-
44. Rawat luka gangren 3 – 4	8.000,-	12.000,-	20.000,-
45. Rawat luka gangren > 4	10.000,-	15.000,-	25.000,-
46. Repisasi fraktur/patah tulang			
a. Pemasangan gips slab/ back slab	20.000,-	30.000,-	50.000,-
b. Pemasangan gips pergelangan bawah	20.000,-	30.000,-	50.000,-
c. Pemasangan gips pada tungkai	24.000,-	36.000,-	60.000,-
d. Pemasangan gips pada tungkai bawah	28.000,-	42.000,-	70.000,-
e. Pemasangan gips pada tungkai atas	40.000,-	60.000,-	100.000,-
f. Pemasangan ransel verban	20.000,-	30.000,-	50.000,-
C. Tindakan medik sedang			
1. Kuretase/kuret pada penderita post abortus	200.000,-	300.000,-	500.000,-
2. Vakum ekstraksi	200.000,-	300.000,-	500.000,-
3. Ekstraksi tumor kecil/sedang	60.000,-	90.000,-	150.000,-
D. Pertolongan persalinan			

	1. Persalinan normal/biasa			
	a. Pertolongan persalinan	0	300.000,-	300.000,-
	b. Perawatan ibu bersalin perhari	0	25.000,-	25.000,-
	c. Perawatan bayi lahir prematur perhari	0	25.000,-	25.000,-
3.	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK			
	A. EKG	20.000,-	30.000,-	50.000,-
	B. USG	28.000,-	42.000,-	70.000,-
4.	PELAYANAN RAWAT TINGGAL/INAP DI PUSKESMAS PERAWATAN			
	A. Perawatan umum			
	1. Perawatan pasien per hari rawat	20.000,-	30.000,-	50.000,-
	2. Pemeriksaan /konsultasi medik	8.000,-	12.000,-	20.000,-
	3. Administrasi catatan medik	2.000,-	3.000,-	5.000,-
	4. Obat dan bahan habis pakai	-	-	-
	5. Pemakaian oksigen untuk pasien per liter	40,-	60,-	100,-

5.	LABORATORIUM			
	1. Pemeriksaan golongan darah	5.000,-	8.000,-	13.000,-
	2. Pemeriksaan DDR	6.000,-	10.000,-	16.000,-
	3. Pemeriksaan eidal	14.000,-	20.000,-	34.000,-
	4. Pemeriksaan gula darah	6.500,-	10.500,-	17.000,-
	5. Pemeriksaan Hb	5.200,-	7.800,-	13.000,-
	6. Pemeriksaan LED	6.000,-	9.000,-	15.000,-
	7. Pemeriksaan feces lengkap	5.000,-	8.000,-	13.000,-
	8. Pemeriksaan trombosit	6.000,-	9.000,-	15.000,-
	9. Pemeriksaan urine lengkap	11.000,-	17.000,-	28.000,-
	10. Pemeriksaan pewarnaan BTA	8.000,-	12.000,-	20.000,-
	11. Pemeriksaan jamur	3.000,-	5.000,-	8.000,-
	12. Pemeriksaan kolesterol total	11.000,-	17.000,-	28.000,-
	13. Pemeriksaan asam urat	11.000,-	17.000,-	28.000,-
	14. Malaria rapid test	18.000,-	27.000,-	45.000,-
	15. Pemeriksaan tes kehamilan	9.000,-	13.000,-	22.000,-
	16. Pemeriksaan kolesterol LDL	18.000,-	27.000,-	45.000,-
	17. Pemeriksaan kolesterol HDL	18.000,-	27.000,-	45.000,-
6.	PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN			
	1. Surat Keterangan Sehat	2.000,-	3.000,-	5.000,-

	2. Surat Keterangan Kematian	0,-	0,-	0,-
	3. Surat keterangan kelahiran	0,-	0,-	0,-
	4. Surat Keterangan Istirahat	2.000,-	3.000,-	5.000,-
	5. Surat Keterangan dirawat	3.000,-	4.000,-	7.000,-
	6. Surat Keterangan rujukan	4.000,-	6.000,-	10.000,-
	7. Surat Keterangan cuti bersalin dan sejenisnya	4.000,-	6.000,-	10.000,-
	8. Surat Keterangan Visum et Repertum Hidup keperluan Asuransi dan Sejenisnya	10.000,-	10.000,-	20.000,-
	9. Pemeriksaan Kesehatan Haji	3.000,-	5.000,-	8.000,-
	10. Pemeriksaan Kesehatan dan Imunisasi Calon pengantin	5.000,-	7.000,-	12.000,-
	11. Surat keterangan keperluan Jasa Raharja	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	12. Surat keterangan sehat lingkungan kerja :			
	a) < 10 orang tenaga kerja	10.000,-	15.000,-	25.000,-
	b) 11 – 25 orang tenaga kerja	20.000,-	30.000,-	50.000,-
	c) 26 – 50 orang tenaga kerja	40.000,-	60.000,-	100.000,-
	d) > 50 orang tenaga kerja	80.000,-	120.000,-	200.000,-
	13. Uji petik laik sehat lingkungan kerja	20.000,-	30.000,-	50.000,-
	14. Pemeriksaan berkala karyawan per orang per 6 (enam) bulan sekali	4.000,-	6.000,-	10.000,-

2) TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN
DI PUSKESWAN & LABORATORIUM

No	Jenis Pelayanan	Perincian		Total Tarif (Rp)
		Sarana Prasarana	Jasa Pelayanan	
1.	PELAYANAN POLIKLINIK HEWAN			
	- Pelayanan umum	10.000,-	10.000,-	20.000,-
	- Konsultasi dokter hewan	10.000,-	15.000,-	25.000,-
2	PELAYANAN MEDIS VETERINER UMUM			
	- Injeksi	2.800,-	3.000,-	5.800,-
	- Injeksi dengan extra needle	3.000,-	3.800,-	6.800,-
	- Skin test	2.000,-	4.000,-	6.000,-
	- Pasang infus	24.000,-	10.000,-	34.000,-
	- Pelepasan infus	2.000,-	3.000,-	5.000,-
	- Perbaiki infus	5.000,-	8.000,-	13.000,-
	- Pemasangan kateter nelaton anjing	10.000,-	10.000,-	20.000,-
	- Pemasangan kateter nelaton kucing	10.00,-	10.000,-	20.000,-
	- Pelepasan kateter nelaton	2.000,-	3.000,-	5.000,-
	- Hecting 1-4	15.000,-	15.000,-	30.000,-
	- Hecting 5-10	21.000,-	25.000,-	46.000,-
	- Hecting > 10	25.000,-	35.000,-	60.000,-
	- Lepas jahitan	6.000,-	10.000,-	16.000,-
	- Insisi/Eksisi	14.000,-	15.000,-	29.000,-
	- Cross Insisi	9.000,-	10.000,-	19.000,-
	- Pasang spalk	18.000,-	20.000,-	38.000,-
	- Ganti Verban	3.000,-	7.000,-	10.000,-
	- Pemasangan NGT	24.000,-	20.000,-	44.000,-
3	PELAYANAN KEBUNTINGAN			
	Tindakan Medis Reproduksi			
	- Induksi kebuntingan	24.000,-	45.000,-	69.000,-
	- Penanganan Distokia	50.000,-	100.000,-	150.000,-
	Pemeriksaan kebuntingan			
	- Manual	20.000,-	30.000,-	50.000,-
	- USG	70.000,-	30.000,-	100.000,-
4	Inseminasi Buatan	40.000,-	60.000,-	100.000,-
	Pelayanan Khusus			
	1) Sectio Cesarea			
	a) Sapi,Kerbau,Kuda	220.000,-	300.000,-	520.000,-
	b) Kambing,domba	180.000,-	250.000,-	430.000,-
	c) Babi	170.000,-	250.000,-	420.000,-

	d) Anjing	160.000,-	250.000,-	410.000,-
	e) Kucing	150.000,-	200.000,-	350.000,-
	2) Ovario Histrectomy			
	a) Anjing	150.000,-	200.000,-	350.000,-
	b) Kucing	100.000,-	150.000,-	250.000,-
	3) Laparotomy			
	a) Babi	100.000,-	150.000,-	250.000,-
	b) Anjing	100.000,-	150.000,-	250.000,-
	c) Kucing	80.000,-	120.000,-	200.000,-
	4) Gonadectomy (castration)			
	a) Sapi,Kerbau,Kuda	100.000,-	150.000,-	250.000,-
	b) Kambing,domba	60.000,-	90.000,-	150.000,-
	c) Babi	80.000,-	120.000,-	200.000,-
	d) Anjing	60.000,-	90.000,-	150.000,-
	e) Kucing	40.000,-	60.000,-	100.000,-
	5) Orthopaedic surgeon			
	a) Anjing	140.000,-	210.000,-	350.000,-
	b) Kucing	100.000,-	150.000,-	250.000,-
5.	Pelayanana Vaksinasi			
	1) Vaksinasi hewan besar			
	Sapi,kerbau,kuda	8.000,-	12.000,-	20.000,-
	2) Vaksinasi hewan kecil			
	a) Kambing,domba	4.000,-	6.000,-	10.000,-
	b) Babi	4.000,-	6.000,-	10.000,-
	3) Vaksinasi hewan kesayangan			
	a) Anjing (non rabies)	60.000,-	90.000,-	150.000,-
	c) Kucing (non rabies)	60.000,-	90.000,-	150.000,-
	4) Vaksinasi unggas			
	a) Ayam,Itik	4.000,-	6.000,-	10.000,-
	b) Angsa, Kalkun	4.000,-	6.000,-	10.000,-
6	Pemeriksaan kesehatan hewan dalam rangka penerbitan Surat keterangan			
	a. Tindakan pemeriksaan veteriner			
	1) Anjing/kucing	4.000,-	6.000,-	10.000/ekor
	2) Domba/kambing	1.200,-	1.800,-	3.000,-/ekor
	3) Hewan kesayangan	4.000,-	6.000,-	10.000/ekor
	4) Burung peliharaan	4.000,-	6.000,-	10.000/ekor
	5) Aneka ternak (kelinci dll)	800,-	1.200,-	2.000,-/ekor
	6) Unggas (ayam,itik,puyuh dll)	200,-	300,-	500,-/ekor

	7) Produk/pangan/olahan asal hewan	1.200,-	1.800,-	3.000,-/kg
7	Pelayanan Laboratorium			
	1) Darah lengkap (Hb, Leko, Trombo, Ery, MCV, MCH, MCHC, hematokrit, diff count, LED)	12.000,-	18.000,-	30.000/test
	2) Freces rutin (mikroskopis telur cacing)	6.000,-	9.000,-	15.000/test
	3) Susu lengkap (residu antibiotika organoleptik dan kualitas)	80.000,-	120.000,-	200.000/test
	4) Cemar pada daging	10.000,-	15.000,-	25.000/test
	5) Rose bengal test	2.000,-	3.000,-	5.000/test
	6) Influenza A Rapid test	40.000,-	60.000,-	100.000/tets
	7) Mastitis test	4.000,-	6.000,-	10.000/test
8	Kunjungan puskesmas & lab keliling (house call)	8.000,-	12.000,-	20.000/kjg
9	Pelayanan Rawat Inap			
	1. Anjing	10.000,-	15.000,-	25.000/hr
	2. Kucing	10.000,-	10.000,-	20.000/hr
	3. Kambing	15.000,-	15.000,-	30.000/hr
	4. Babi	15.000,-	15.000,-	30.000/hr
	5. Unggas	5.000,-	5.000,-	10.000/hr

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 13 Agustus 2019

BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
A. SEKRETERIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SITI ROHMA, SH
PEMBINA
NIP. 19750620 200012 2 008

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA
 NOMOR 8 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

No	Jenis	Tarif (Rp)
1	Rumah tangga	5.000,-/bulan
2	Hotel/Wisma	
	a. Melati satu	15.000,-/bulan
	b. Melati dua	20.000,-/bulan
	c. Melati tiga	25.000,-/bulan
	d. Hotel bintang	40.000,-/bulan
3	Pondok Wisata/home stay	15.000,-/bulan
4	Kos-kosan	
	a. 1 – 10 kamar	10.000,-/bulan
	b. > 10 kamar	15.000,-/bulan
5	Restoran/rumah makan	
	a. Restoran/rumah makan besar	15.000,-/bulan
	b. Rumah makan sedang/warung makan/minum permanen	10.000,-/bulan
	c. Rumah makan kecil, warung kopi kaki lima dan jenis lainnya	7.000,-/bulan
6	Kios	
	a. Sederhana	8.000,-/bulan
	b. Permanen	10.000,-/bulan
7	Toko/ruko	
	a. Toko	12.000,-/bulan
	b. Ruko	15.000,-/bulan
8	Pasar	
	a. Toko	12.000,-/bulan
	b. Kios permanen	10.000,-/bulan
	c. Kios sederhana	8.500,-/bulan
9.	Supermarket/minimarket	15.000,-/bulan
10	Dealer kendaraan/mesin	30.000,-/bulan
11	Bengkel reparasi motor roda dua	15.000,-/bulan
12	Bengkel reparasi roda empat	25.000,-/bulan
13	Pengumpul barang bekas, pengolahan, penjualan kayu	50.000,-/bulan
14	Perusahaan hasil bumi	30.000,-/bulan
15	Gudang	
	a. Luas s/d 50 m ²	10.000,-/bulan
	b. Luas 51 s/d 100 m ²	15.000,-/bulan
	c. Luas 101 s/d 200 m ²	20.000,-/bulan
	d. Luas lebih dari 200 m ²	30.000,-/bulan
16	Sarana kesehatan dan kecantikan	
	a. Rumah sakit swasta	50.000,-/bulan
	b. Praktek dokter bersama	30.000,-/bulan
	c. Poliklinik/balai pengobatan/praktek dokter	20.000,-/bulan

	d. Rumah bersalin/klinik bersalin	20.000,-/bulan
	e. Praktek bidan	10.000,-/bulan
	f. Apotek/toko obat/laboratorium swasta	35.000,-/bulan
	g. salon	20.000,-/bulan
17	Tukang cukur	
	a. 1 kursi	5.000,-/bulan
	b. Lebih dari 1 kursi	15.000,-/bulan
18	Tukang jahit	
	a. 1 mesin	5.000,-/bulan
	b. Lebih dari 1 mesin	15.000,-/bulan
19	Percetakan	25.000,-/bulan
20	Kantor swasta/perusahaan/industri	20.000,-/bulan
21	Peternakan	20.000,-/bulan
22	Pertunjukan hiburan dan sejenisnya	100.000,-/bulan

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 13 Agustus 2019

BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA

Salinan sesuai dengan aslinya

A : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SITI ROHMA, SH
PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Jenis	Tarif (Rp)	
		Sekali Parkir	Berlangganan
1.	Sepeda motor	1.000/sekali parkir	25.000,-/tahun
2.	Sedan, jeep, minibus dan sejenisnya	2.000/sekali parkir	50.000,-/tahun
3.	Bus, truk dan mobil besar	3.000/sekali parkir	75.000,-/tahun

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 13 Agustus 2019

BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA

Salinan sesuai dengan aslinya

A. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SITI ROHMA, SH
PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA
 NOMOR 8 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No	Jenis Fasilitas		Tarif (Rp)
I	Kios		
	1	Kios berhadapan jalan	
		Kios ukuran 4 m x 6 m	190.000,-/bulan
		Kios ukuran 4 m x 4 m	150.000,-/bulan
		Kios ukuran 3 m x 4 m	140.000,-/bulan
		Kios ukuran 2.5 m x 1.5 m	120.000,-/bulan
		Kios ukuran 2 m x 1.5 m	100.000,-/bulan
	2	Kios belakang jalan	
		Kios ukuran 4 m x 6 m	165.000,-/bulan
		Kios ukuran 4 m x 4 m	125.000,-/bulan
		Kios ukuran 3 m x 4 m	115.000,-/bulan
		Kios ukuran 2.5 m x 1.5 m	95.000,-/bulan
		Kios ukuran 2 m x 1.5 m	75.000,-/bulan
II	Los Meja Batu/Kayu		
		Pasar ikan	2.000,-/hari
		Pasar sayur	1.000,-/hari
		Penjual barang sembako/campuran	2.500,-/hari
		Penjual barang campuran tertutup	3.000,-/hari
III	Pelataran pasar		
	1	Pelataran berhadapan jalan	
		Pelataran ukuran 3 m x 4 m	110.000,-/bulan
		Pelataran ukuran 3 m x 3 m	90.000,-/bulan
		Pelataran ukuran 3 m x 2 m	70.000,-/bulan
		Pelataran ukuran 3 m x 1.5 m	60.000,-/bulan
		Pelataran ukuran 2.5 m x 1.5 m	55.000,-/bulan

2	Pelataran belakang jalan	
	Pelataran ukuran 3 m x 4 m	100.000,-/bulan
	Pelataran ukuran 3 m x 3 m	80.000,-/bulan
	Pelataran ukuran 3 m x 2 m	60.000,-/bulan
	Pelataran ukuran 3 m x 1.5 m	50.000,-/bulan
	Pelataran ukuran 2.5 m x 1.5 m	45.000,-/bulan
3	Pelataran meja kayu/tenda payung	
	Penjual sembako/pecah belah	2.000,-/hari
	Penjual barang campuran	2.500,-/hari
	Penjual barang elektronik/hp	3.000,-/hari
	Penjual makanan/minuman	1.000,-/hari
	penjual obat/sulap/akrobat s/d 12M ²	5.000,-/hari
	penjual obat/sulap/akrobat diatas 12M ²	7.000,-/hari
4	Pelataran Dampak pasar	
	Dampak pasar luas s/d 12 M ²	2.500/hari
	Dampak pasar luas diatas 12 M ²	5.000/hari

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 13 Agustus 2019

BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
A. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SITI ROHMA, SH
PEMBINA
NIP. 19750620 200012 2 008

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA
 NOMOR 8 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No	Jenis	Tarif (Rp)
1.	Untuk pengujian berkala pertama	
	1. Mobil penumpang	25.000,-
	2. Mobil bus	
	a. Kecil (tempat duduk 9 s/d 19)	30.000,-
	b. Sedang (tempat duduk 20 s/d 30)	40.000,-
	c. Besar (tempat duduk diatas 31)	50.000,-
	3. Mobil barang	
	a. Jumlah berat diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 4.000 Kg	35.000,-
	b. Jumlah berat diperbolehkan (JBB) 4001 kg s/d 8.000 Kg	50.000,-
	c. Jumlah berat diperbolehkan (JBB) lebih dari 8.000 Kg	60.000,-
	4. Kendaraan khusus	
	a. Jumlah berat diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 4.000 Kg	25.000,-
	b. Jumlah berat diperbolehkan (JBB) 4001 kg s/d 8.000 Kg	50.000,-
	c. Jumlah berat diperbolehkan (JBB) lebih dari 8.000 Kg	60.000,-
	5. Kereta gandengan	20.000,-
6. Kereta tempelan	20.000,-	
2.	Untuk pengujian berkala kedua dan seterusnya	
	1. Mobil penumpang	20.000,-
	2. Mobil bus	
	a. Kecil (tempat duduk 9 s/d 19)	25.000,-
	b. Sedang (tempat duduk 20 s/d 30)	30.000,-
	c. Besar (tempat duduk diatas 31)	35.000,-
	3. Mobil barang	
	a. Jumlah berat diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 4.000 Kg	25.000,-
b. Jumlah berat diperbolehkan (JBB) 4001 kg s/d 8.000 Kg	30.000,-	

	c. Jumlah berat diperbolehkan (JBB) lebih dari 8.000 Kg	50.000,-
	4. Kendaraan khusus	
	a. Jumlah berat diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 4.000 Kg	20.000,-
	b. Jumlah berat diperbolehkan (JBB) 4001 kg s/d 8.000 Kg	30.000,-
	c. Jumlah berat diperbolehkan (JBB) lebih dari 8.000 Kg	50.000,-
3.	Penggantian tanda uji, pengetokan nomor uji dan segel plat uji	20.000,-
4.	Buku uji berkala	15.000,-
5.	Sticker tanda sampung	15.000,-
6.	Mutasi uji/uji kendaraan baru	50.000,-
7.	Formulir permohonan uji	5.000,-
8.	Penggantian sebuah buku karena hilang atau rusak sebelum habis masa berlakunya	25.000,-
9.	Penggantian sebuah tanda uji karena hilang atau rusak sebelum habis masa berlakunya	20.000,-
10.	Sticker daerah	10.000,-

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 13 Agustus 2019

BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
A : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SITI ROHMA, SH
PEMBINA
NIP. 19750620 200012 2 008

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

No	Jenis	Tarif (Rp)
1.	Jarak sampai dengan 10 (sepuluh) kilometer	167.500,- sekali penyedotan
2.	Jarak lebih dari 10 (sepuluh) kilometer	Sisa jarak pulang pergi dikali harga perliter bahan bakar yang digunakan dibagi 2 (dua)

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 13 Agustus 2019

BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
A. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN HAM




SITI ROHMA, SH
PEMBINA
NIP. 19750620 200012 2 008

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA
 NOMOR 8 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN
 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Komponen Biaya operasional	Standar Biaya	Satuan	Jumlah Orang/tim	Satuan /hari	Jumlah hari kerja	Volume	Ket
Honorarium	1.320.000,-	O/B	2	1	22	120.000,-	
Transportasi	250.000,-	O/Kali	2	3	-	1.500.000,-	
Uang Makan	55.000,-	Hari	2	1	-	110.000,-	
ATK	275.000,-	O/B	2	1	22	25.000,-	
Biaya Penyediaan Jasa/Kunjungan per hari (3 menara)						1.755.000,-	
Tarif Retribusi per menara Rp.1.755.000,- : 3 = Rp.585.000,-							
Besarnya Retribusi Rp.585.000,- X 12 bulan Rp.7.020.000,- Per menara /Tahun							

Ditetapkan di Kaimana
 pada tanggal 13 Agustus 2019

BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
 A. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



[Handwritten Signature]
 SITI ROHMA, SH
 PEMBINA
 NIP. 19750620 200012 2 008

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA

NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

No	Jenis	Tarif (Rp)
1.	Pemakaman	20.000,-
	1. Pemakaman orang dewasa	10.000,-
	2. Pemakaman anak-anak (usia 15 tahun ke bawah)	2.000,-
	3. Papan nomor makam perorang	2.500,-
	4. Penggalian/pembongkaran makam atas permintaan keluarga	15.000,-
2.	Pengabuan mayat (kremasi jenazah)	
	1. Orang dewasa	50.000,-
	2. Anak-anak (usia 15 tahun ke bawah)	30.000,-
3.	Sewa tempat pembakaran dan pengabuan mayat	75.000,-


Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 13 Agustus 2019

BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
A : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SITI ROHMA, SH
PEMBINA
NIP. 19750620 200012 2 008

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA
 NOMOR 8 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

No	Jenis	Tarif (Rp)
1.	Alat pemadam api ringan dengan media dry chemical powder	
	a. sampai dengan 9 kg	25.000,-/tabung
	b. lebih besar dari 9 kg	35.000,-/tabung
2.	Alat pemadam api ringan dengan media gas	
	a. sampai dengan 7 kg	25.000,-/tabung
	b. lebih besar dari 7 kg	35.000,-/tabung
3.	Alat pemadam api ringan dengan media busa	
	a. sampai dengan 9 kg	25.000,-/tabung
	b. lebih besar dari 9 kg	35.000,-/tabung
4.	Instalasi hidran kebakaran	75.000,-/unit
5.	Sambungan pemadam kebakaran (siamese connection)	50.000,-/unit
6.	Instalasi sprinkler	75.000,-/unit
7.	Titik panggil manual	5.000,-/titik
8.	Instalasi alarm kebakaran otomatis	150.000,-/unit
9.	Sarana penyelamatan	0,-

Ditetapkan di Kaimana
 pada tanggal 13 Agustus 2019

BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
 A : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



[Signature]
 SITI ROHMA, SH
 PEMBINA
 NIP. 19750620 200012 2 008

LAMPIRAN XI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA
 NOMOR 8 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

a. BIAYA CETAK PETA DILUAR PETA PEMANFAATAN RUANG

1. pada media kertas (peta rupa bumi dan peta selain peta rupa bumi)

No	Jenis Kertas	Ukuran Kertas	Tarif (Rp)	
			Hitam putih	Berwarna
1.	Kalkir	A3	160.000,-/lembar	
		A2	190.000,-/lembar	
		A1	220.000,-/lembar	
		A0	250.000,-/lembar	
2.	HVS	A4/F4	100.000,-/lembar	250.000,-/lembar
		A3	120.000,-/lembar	300.000,-/lembar
		A2	160.000,-/lembar	350.000,-/lembar
		A1	190.000,-/lembar	400.000,-/lembar
		A0	220.000,-/lembar	450.000,-/lembar
3.	Blue print	A3	100.000,-/lembar	
		A2	120.000,-/lembar	
		A1	160.000,-/lembar	
		A0	190.000,-/lembar	
4.	WP	A2		500.000,-/lembar
		A1		600.000,-/lembar
		A0		700.000,-/lembar
5.	HVS line	A2		450.000,-/lembar
		A1		550.000,-/lembar
		A0		650.000,-/lembar

2. pada media kertas (peta rupa bumi dan peta selain peta rupa bumi)
 a. peta rupa bumi

No	Jenis teknologi	Jenis file	Resolusi (DPI)	Tarif (Rp) menurut ukuran file			
				< 1000 kb	>1000 kb s/d 2000 kb	>2000 kb s/d 5000 kb	>5000 kb
1.	Foto udara	JPEG/TIF	150	50.000	75.000	100.000	125.000
		JPEG/TIF	200	100.000	125.000	150.000	175.000
		JPEG/TIF	300	150.000	175.000	200.000	225.000
		JPEG/TIF	400	200.000	225.000	250.000	275.000
		JPEG/TIF	500	250.000	275.000	300.000	325.000
		JPEG/TIF	600	300.000	325.000	350.000	375.000
2.	Citra satelit	JPEG/TIF	150	25.000	50.000	75.000	100.000
		JPEG/TIF	200	50.000	75.000	100.000	125.000
		JPEG/TIF	300	75.000	100.000	125.000	150.000
		JPEG/TIF	400	100.000	125.000	150.000	175.000
		JPEG/TIF	500	125.000	150.000	175.000	200.000
		JPEG/TIF	600	150.000	175.000	200.000	275.000

Catatan : pemohon menyediakan sendiri media cetak digital (flashdisk, CD dan sebagainya)

- b. peta selain peta rupa bumi

No	Jenis file	Skala peta	Tarif (Rp)
1.	JPEG/TIF	1 : 5.000	200.000,-
	JPEG/TIF	1 : 10.000	175.000,-
	JPEG/TIF	1 : 25.000	150.000,-

b. TARIF RETRIBUSI BIAYA CETAK PETA PEMANFAATAN RUANG

No	Jenis	Tarif (Rp)
1.	Peta ukuran "A0"	400.000,-/lembar
2.	Peta ukuran "A1"	375.000,-/lembar
3.	Peta ukuran "A2"	350.000,-/lembar
4.	Peta ukuran "A3"	325.000,-/lembar
5.	Peta ukuran "A4"	300.000,-/lembar

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 13 Agustus 2019

BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
A. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN HAM




SITI ROHMA, SH
PEMBINA
NIP. 19750620 200012 2 008

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA
 NOMOR 8 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

No	Jenis	Tarif (Rp)
1.	PENGUJIAN DILAKUKAN DI POS UKUR YANG TELAH DITENTUKAN	
	1. alat ukur panjang	
	a. meter dengan pegangan	3.000,-/buah
	b. meter kayu	5.000,-/buah
	c. meter meja dari logam	5.000,-/buah
	d. tongkat duga	8.000,-/buah
	e. meter saku baja	3.000,-/buah
	f. ban ukur	8.000,-/buah
	g. depth tape	9.000,-/buah
	h. micrometer	10.000,-/buah
	i. jangka sorong	10.000,-/buah
	j. alat ukur tinggi	10.000,-/buah
	k. ukuran panjang dengan alat hitung (counter meter)	
	1) mekanik	150.000,-/buah
	2) elektronik	250.000,-/buah
	1. alat ukur permukaan cair	
	1) float level gauge	150.000,-/buah
	2) capacitance level gauge	250.000,-/buah
	3) radar tank gauge	250.000,-/buah
	4) ultrasonic tank gauge	250.000,-/buah
	m. meter taksi	20.000,-/buah
	2. takaran	
	a. meter dengan pegangan	3.000,-/buah
	b. meter kayu	3.000,-/buah
	c. meter meja dari logam	4.000,-/buah
	3. alat ukur dari gelas	
	a. labu ukur	40.000,-/buah
	b. buret	40.000,-/buah
	c. pipet	40.000,-/buah
	d. gelas ukur	35.000,-/buah
	4. bejana ukur	40.000,-/buah
	5. tangki ukur	
	a. tangki ukur tetap	
	1) bentuk silinder tegak	450.000,-/buah
	2) bentuk silinder datar	450.000,-/buah
	3) bentuk bola	500.000,-/buah
	4) bentuk sferoidal	500.000,-/buah

b. tangki ukur gerak	
1) tangki ukur mobil	100.000,-/buah
2) tangki ukur wagon	150.000,-/buah
6. timbangan	
a. timbangan otomatis	
1) timbangan ban berjalan (alat timbang dan pengangkut)	500.000,-/buah
2) timbangan pengisian	1.000.000,-/buah
3) timbang pengecek dan penyortir	1.500.000,-/buah
b. timbangan bukan otomatis	
1) yang penunjukannya otomatis	
• timbangan elektronik	50.000,-/buah
• timbangan pegas	35.000,-/buah
• timbangan cepat	40.000,-/buah
2) yang penunjukannya bukan otomatis	
• neraca	50.000,-/buah
• daci	50.000,-/buah
• timbangan milisimal	75.000,-/buah
• timbangan sentisimal	75.000,-/buah
• timbangan decimal	75.000,-/buah
• timbangan bobot ingsut	75.000,-/buah
• timbangan meja beranger	50.000,-/buah
7. anak timbangan	
a. anak timbangan ketelitian biasa (klas M2, M3)	2.000,-/buah
b. anak timbangan ketelitian halus (klas F2, M1)	4.000,-/buah
8. alat ukur haya dan tekanan	
a. manometer	50.000,-/buah
b. tensimeter	50.000,-/buah
9. alat kadar air (meter kadar air)	
a. meter air	
1. meter air dingin	150.000,-/buah
2. meter air panas	150.000,-/buah
b. meter prover	500.000,-/buah
10. Pompa Ukur BBM	300.000,-/nosel

2.	Atas permohonan pemilik/pemakai alat-alat UTTP, pengujian alat-alat UTTP tertentu dapat dilakukan di tempat pemilik/pemakai UTTP, dengan dikenakan tambahan biaya transportasi Rp. 10.000,-/KM untuk setiap kali pengujian, dihitung dari jarak lokasi pemilik/pemakai UTTP dengan instansi yang membidangi metrology legal.
----	--

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 13 Agustus 2019

BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA

Salinan sesuai dengan aslinya

A. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SITI ROHMA, SH
PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008

